

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dipandang sangat meresahkan bagi masyarakat. Adapun Peranan Unit PPA Polres Pasaman Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan menerima laporan pengaduan pihak korban, melakukan introgasi terhadap korban, melakukan visum terhadap korban untuk membuktikan telah terjadinya kekerasan terhadap korban, menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh oleh pihak kepolisian, memberikan keamanan dan keselamatan korban, dan memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor. Terdapat beberapa faktor penghambat Unit PPA Polres Pasaman Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya korban yang lambat melakukan pengaduan, korban tidak ingin melapor, kurangnya alat bukti saksi, tidak adanya bukti visum, dan korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi lembaga penegak.

B. Saran

1. Orang tua memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, memberikan perhatian terhadap anak.
2. Pemerintah seharusnya dapat memberikan hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku.
3. Pihak kepolisian dan pemerintah setempat harus lebih sering melakukan sosialisasi di daerah yang rawan akan terjadinya suatu kejahatan, dan lebih sering lagi melakukan razia di tempat yang biasa terjadinya perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta.

A Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.

Bambang Waluyono, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Bogor.

Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andipublisher, Yogyakarta.

_____ 2018, *Kasus-Kasus Terkini Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Andipublisher, Yogyakarta

_____ 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Andipublisher, Yogyakarta.

Irma S. Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ismatullah Deddy, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung.

John M. Echlos, dan Hasan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mieke Diah Anajar Yanit, 2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Jawa Tengah.

Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual*, Tiara Wacaya Yogya, Yogyakarta.

R.A Kosnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1980, *Jurnal Psikologi UI*, UI Press, Jakarta.

Siska lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Setiani, F. T, Handayani, S., dan Warsiti, 2017, *Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya kekerasan seksual*, Jurnal PPKM II, Jakarta.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Web Page

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, <https://m.merdeka.com/peristiwa/9pelajar-di-pasaman-jadi-korban-pelecehan-seksual.html>